


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Yossi Friskianti dan Bestari Dwi Handayani	PENGARUH <i>SELF ASSESSMENT SYSTEM</i> , Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan <i>Tax Evasion</i>	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisisregresi berganda. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 16.	<i>self assessment system</i> , keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh simultan terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . <i>Self assessment system</i> , keadilan, teknologi perpajakan, secara parsial tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .
(Mienati Somya Lasmana dan Heru Tjaraka)	PENGARUH MODERASI SOSIO DEMOGRAFI TERHADAP HUBUNGAN ANTARA MORAL-ETIKA PAJAK DAN <i>TAX AVOIDANCE</i>	Metode analisis yang digunakan adalah moderatedregressio n model (MRM), yaitu model yang menginteraksikan variabel	(1) Semakin tinggi moral-etika pajak semakin rendah niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.(2). Variabel-variabel sosio

	<p>PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP SURABAYA</p>	<p>independen moral- etika pajak (MORETPAJ) dengan variabel- variabel sosio demografi (UMUR, GENDER, FORMAL, INFORMAL) sebagai variabel moderasi, kemudian meregresikannya dengan variabel dependen intensi tax avoidance (INTAXAVO).Se mua proses pengolahan data menggunakan Program SPSS 16.</p>	<p>demografi yang terbukti memoderasi hubungan moral etika pajak dan intensi tax avoidance adalah gender dan pendidikan informal. Masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memperbaiki hasil penelitian ini, yaitu dengan mempertimbangkan variabel prediktor lainnya seperti: tingginya tarif, risiko temuan audit rendah, keyakinan wajib pajak terhadap penggunaan hasil pemungutan pajak oleh pemerintah.</p>
--	--	---	---




Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung	Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda.	variabel sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Keadilan pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak.

2.2. Landasan Teori


2.1.1. Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang sederhana. Tetapi banyak hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya, tidak ada seorangpun senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak



agaknya sudah melekat pada diri wajib pajak sesuai asumsi Leon Yudkin yang mengatakan:

- a) Bahwa pembayar pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara penghindaran pajak (tax avoidance) dan/ penghematan pajak (tax saving).
- b) Bahwa para pembayar pajak cenderung untuk melakukan penyelundupan pajak (tax evasion), baik unilateral evasion maupun bilateral evasion, sepanjang
- c) ang pembayar pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa kemungkinan besar dari perbuatannya tersebut tidak akan dilakukan tindakan penyidikan serta yakin pula bahwa perbuatan tersebut telah membudaya diantara pembayar pajak.
- d) Bahwa pembayar pajak tidak begitu khawatir dan tidak takut akan ketetapan pajak serta sanksi administrasinya, dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan administrasi perpajakan seperti kondisi kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah, kurangnya data up to date yang diperlukan administrasi perpajakan akibat tidak ada supply data karena kurangnya koordinasi, ditambah dengan kondisi, dimana pembuktian ketidak benaran perhitungan pajak yang terutang tergantung pada kemampuan aparat perpajakan.
- e) Bahwa para pembayar pajak berusaha untuk memengaruhi petugas pajak yang berwenang dengan bujukan, godaan dan kadang ancaman, seperti menyuap atau percobaan menyuap serta yakin bahwa segala sesuatu masih mungkin diatur.
- f) Bahwa administrator pajak memiliki keengganan yang mendasar untuk meninjau kembali kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam keputusan-keputusan dan surat edaran yang dibuatnya sendiri.



- g) Bahwa petugas pajak sering bertindak berlebih-lebihan, melebihi fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya dan kerap kali gagal melaksanakan tugas yang diembannya, akibat dari kemalasan, kelambanan, dan penyalahgunaan jabatan.

2.1.2. Sistem Pemungutan pajak

Ada beberapa sistem pemungutan pajak yaitu:


1) Official assessment system

Sistem yang memberikan wewenang kepada petugas perpajakan untuk melakukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem seperti ini, kegiatan menghitung dan inisiatif memungut pajak sepenuhnya merupakan wewenang petugas perpajakan. dalam sistem ini, dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan proses pemungutan pajak tergantung pada petugas pajak (petugas pajak memiliki peran dominan).

2) Self assessment system

Dalam sistem seperti ini, inisiatif menghitung dan memungut pajak sepenuhnya merupakan wewenang wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak sudah dianggap mampu untuk menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi dan memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Maka dari itu, dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri besar pajak terutang
- b. Membayar sendiri besar pajak terutang
- c. Melaporkan sendiri besar pajak terutang
- d. Mempertanggung jawabkan besar pajak terutang



Sehingga dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan proses pemungutan pajak bergantung pada wajib pajak sendiri.

3) With holding system

Sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pihak ketiga ini ditunjuk berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya mengenai memungut, memotong, menyetor, dan mempertanggung jawabkan pajak melalui sarana yang tersedia.


2.1.3. Perlawanan Pajak

Mengingat pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak, maka dituntut kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dalam hal demikian timbul tindakan perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1) Perlawanan pajak pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Contoh : wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan nettonya. Untuk itu diperlukan adanya pembukuan. Namun, menghitung pendapatan netto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Selain karena pencatatan pendapatan yang akurat sulit dilakukan, mereka juga tidak mampu melakukan pembukuan, sehingga pembayaran pajaknya lebih kecil daripada yang seharusnya.

2) Perlawanan pajak aktif




Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu : Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), Pengelakan Pajak (Tax Evasion), Melalaikan Pajak.

2.1.4. Tax Avoidance Versus Tax Evasion

Suatu perencanaan pajak atau disebut juga sebagai perbuatan penghindaran pajak yang sukses, haruslah dengan jelas dibedakan dengan perbuatan penyelundupan pajak. Pembahasan mengenai penghindaran pajak dan penyelundupan pajak telah banyak dilakukan dalam beberapa literatur, namun hingga saat ini tidak ada satupun yang memberikan indikasi dan rincian yang tegas tentang perbedaan yang dimaksud. Semua ahli sependapat bahwa sesungguhnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak (tax evasion) terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian ternyata bahwa perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun aplikasinya. Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahannya adalah antara melanggar undang-undang (unlawful) dan tidak melanggar undang-undang (lawful).

Penghindaran pajak yang juga disebut tax planning, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula mengenai pajak yang tidak dapat dipajaki, apabila tidak ada tindakan/transaksi yang dapat dipajaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan



dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak terkena pajak.


Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan yang ilegal dalam usaha mengurangi beban tersebut.

2.1.5. Moral-etik

Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak). Moralitas, berarti uraian (pandangan, ajaran) tentang perbuatan dan kelakuan yang baik. Demoralisasi, berarti kerusakan moral. Kata etika, seringkali disebut pula dengan kata etik, atau ethics (bahasa Inggris), mengandung banyak pengertian. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dan kadang-kadang orang memakai filsafat etika, filsafat moral atau filsafat susila. Dengan demikian dapat dikatakan, etika ialah penyelidikan filosofis mengenai kewajiban-kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. etika adalah cabang dari aksiologi, yaitu ilmu tentang nilai, yang menitikberatkan pada pencarian salah dan benar dalam pengertian lain tentang moral.

2.1.6. Sosio Demografi


Menurut Multilingual Demographic Dictionary, demografi adalah: “..... the scientific study of human populations in primarily with the respect to their size, their structure (composition) and their development (change)”. Perkembangan struktur penduduk menurut umur, jenis kelamin dan tingkat




pendidikan menarik untuk dijadikan model dalam penelitian dalam bidang perpajakan.

Umur. Dalam konteks perpajakan, faktor sosio demografi menjadi faktor penentu yang penting dalam perilaku, dan juga dalam membentuk moral-etika pajak. Banyak teori mengenai pengaruh faktor sosio demografi, umur dan gender, terhadap perilaku kepatuhan yang telah dikembangkan melalui psikologi sosial. Menurut Torgler dan Schaltegger (2005) yang melakukan penelitian di negara Europe, North dan Latin America serta Transition dan Asian Countries menemukan bahwa dalam hal menjalankan kebijakan fiskal orang yang lebih tua lebih sensitif terhadap ancaman sanksi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa umur berpengaruh signifikan dan positif terhadap tax morale atau tax compliance. Sementara Ruegger dan King (1992) menemukan bahwa orang-orang menjadi lebih etis bila mereka lebih tua. Sedangkan McGee dan Smith (2007) menguji hubungan antara umur dan perilaku terhadap penggelapan pajak, dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara responden yang berumur di bawah 25 tahun dan 25 tahun keatas.


Gender. Variabel gender juga telah banyak digunakan dalam bidang penelitian perpajakan. Studi-studi yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Pertama bahwa perempuan mempunyai moral pajak yang lebih tinggi daripada laki-laki (Torgler & Schaltegger, 2005); kedua antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan dalam hal etika (Roxas & Stoneback, 2004; Sikula & Costa, 1994) yang ketiga adalah studi-studi yang menemukan bahwa laki-laki lebih etis dari perempuan (Barnett & Karson, 1987) Sementara McGee dan Smith (2007) menemukan bahwa wanita lebih menentang tax evasion dari laki-laki, tetapi tidak disimpulkan bahwa wanita lebih etis dari laki-laki.




Pendidikan Formal dan Informal. Pendidikan dibedakan menjadi 2 macam yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang ditempuh melalui jalur pendidikan formal dan berjenjang mulai dari sekolah dasar atau sederajat, sekolah menengah pertama atau sederajat, sekolah menengah umum atau sederajat, pendidikan diploma atau sederajat, dan pendidikan diperguruan tinggi, sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan yang ditempuh di luar pendidikan formal dan bersifat berkelanjutan, misalnya kursus, pelatihan, dan seminar-seminar maupun lokakarya. Schneider et al. (2001) menemukan bahwa pengetahuan pajak yang rendah menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Sementara Song dan Yarbrough (1978) menemukan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat tax ethics yang tinggi. Demikian pula Torgler dan Schaltegger (2005) menemukan bahwa pendidikan berkorelasi positif dengan moral perpajakan namun menurut Lewis (1982) orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui tentang peraturan pajak dan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara-cara menghindari pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion) sehingga tidak dapat dikatakan bahwa orang yang berpendidikan tinggi lebih patuh dari yang berpendidikan rendah.



2.2. Model Teori



2.3. Model Konsep



2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penjelasan konsep dan hasil-hasil empiris penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: self assessment berpengaruh terhadap tax evasion

H2: sosio demografi memoderasi hubungan antara self assessment dan tax evasion

H3: moral-etik berpengaruh terhadap tax evasion

H4: sosio demografi memoderasi hubungan antara moral-etik dan tax evasion

